



Tinjauan Yuridis Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Penembakan dan Mengakibatkan Kematian

Agustinus Deny Bria, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara

Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

Email: dennybira1@gmail.com, laksmiidewi29@gmail.com, mademinggu12@gmail.com

Abstrak - Kasus-kasus penyalahgunaan senjata api di kepolisian akhir-akhir ini semakin marak. Mulai dari penembakan terhadap sipil, penembakan sesama polisi sampai menembak diri sendiri. Adapun rumusan masalah yang diangkat, yakni: 1) Bagaimana pengaturan tentang kewenangan tindakan polisi melakukan tembak ditempat? 2) Bagaimana akibat hukum apabila polisi melakukan tembak ditempat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan? Metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian hukum normatif dengan jenis pendekatan perundang-undangan. Hasil yang didapatkan yaitu untuk memahami kewenangan tindakan polisi melakukan tembak ditempat dan akibat hukum apabila polisi melakukan tembak ditempat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pemisahan Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan TNI, sekarang ini Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan umum. Petugas polisi berhak menembak dengan todongan senjata jika merasa nyawanya dalam bahaya. Keputusan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan, khususnya hukum KUHP dan Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci : Kejahatan, Polisi, Penembakan

Abstract - Cases of misuse of firearms in the police have recently become more prevalent. Starting from shooting civilians, shooting fellow police officers to shooting themselves. The formulation of the problems raised, namely: 1) How is the regulation of the authority of police action to shoot on the spot? 2) What are the legal consequences if the police shoot on the spot not in accordance with the legislation? The research method used is a type of normative legal research with a legislative approach. The results obtained are to understand the authority of police actions to shoot in place and the legal consequences if the police shoot in place not in accordance with statutory regulations. With the separation of the Indonesian National Police from the TNI, members of the Indonesian National Police are now subject to the power of the general judiciary. Police officers have the right to shoot at gunpoint if they feel their lives are in danger. This decision is based on legislation, particularly the Criminal Code and human rights law.

Keywords : Crime, Police, Shooting

1. PENDAHULUAN

Sains dan teknologi terus berkembang, dan ini berdampak langsung pada cara kita memandang kehidupan manusia. Perubahan ini selalu membutuhkan peraturan baru untuk melindungi masyarakat dari potensi gangguan. Hal ini dilakukan melalui penerbitan peraturan perundang-undangan. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, menurut sila-sila Pancasila dan UUD 1945, bukan atas kekuasaan belaka. (Darji Damodiharjo dan Sidharta. 1995).

Hukum diciptakan dengan maksud untuk memelihara ketertiban dan kesejahteraan umum dalam masyarakat. Seiring waktu, hukum telah menjadi bagian penting dari masyarakat, dan dengan demikian, pepatah "di mana ada masyarakat, di situ ada hukum" sering digunakan. Ini karena tanpa hukum, masyarakat akan dengan cepat berubah menjadi kekacauan. (Satjipto Rahardjo, 2006:71) Straftbaar feit adalah kejahatan yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan yang menurut undang-undang dapat dipidana. Hal itu timbul karena perbuatan itu bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan, yang berarti

mempunyai sifat yang bukan merupakan bagian dari kejahatan itu sendiri. Tanpa aturan hukum pidana, manusia sering melakukan kejahatan. (P.A.F lamintang, 2014:180)

Di Indonesia, pembunuhan adalah kejahatan terhadap nyawa, dan ada aturan khusus dalam Bab XIX KUHP untuk mengatur bagaimana diadili. Pembunuhan diklasifikasikan menjadi dua kategori, tergantung pada unsur kesalahannya. Motif kejahatan pembunuhan dapat disengaja atau tidak disengaja, berdasarkan balas dendam atau motif lain, dan dapat terjadi karena berbagai alasan. Terkadang pelaku melakukan pembunuhan karena marah pada seseorang, di lain waktu mereka memiliki gangguan mental yang membuat mereka dibebaskan dari hukuman. (Ani Sri Rahayu, 2014:96)

Saat anggota Buser dan Sat Intelkam tiba di lokasi dugaan kejahatan, mereka dihadang oleh GYL yang diduga berada di dalam rumah saat itu. GYL langsung kabur, dan anggota buser serta sat intelkam melakukan penangkapan. Keluarga Buser segera mengejar GYL setelah dia kabur dari mereka, namun dia berhasil kabur. Tembakan peringatan ditembakkan sebanyak tiga kali, namun tidak menghentikan GYL untuk kabur. GYL akhirnya ditembak dan dibunuh oleh anggota keluarga Buser, yang mengaku melakukan ini untuk melumpuhkannya agar tidak bisa kabur lagi. Namun, keluarga tidak terima dan membawa jenazah GYL ke Mapolres Belu dan kantor DPRD Belu sambil melawan polisi di sepanjang jalan.

Dari latar belakang tersebut, maka dapat ditarik rumusan masalah yaitu sebagai berikut : Bagaimana pengaturan tentang kewenangan tindakan polisi melakukan tembak ditempat? Dan Bagaimana akibat hukum apabila polisi melakukan tembak ditempat tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan?

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang digunakan dengan cara mengkaji literatur yang meliputi sejarah hukum, asas hukum, dan sistematika hukum. (Fajar, M., & Achmad, Y, 2007:153) Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan sumber pustaka, berkonsultasi dengan sumber sekunder lainnya, dan menggunakan pendekatan konseptual, hukum, dan kasus. Jenis penelitian ini dirancang untuk menemukan solusi yang memungkinkan; (Abdulkadir Muhammad, 2004:58).

Sumber yang digunakan dalam pasal ini meliputi bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer digunakan sebagai dasar penulisan esai sastra, sedangkan bahan hukum sekunder, seperti jurnal hukum, juga disertakan, adapun bahan hukum tersier bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data hukum yang digunakan dalam artikel ini meliputi Studi Kepustakaan dan Studi Dokumenter, dimana berbagai literatur, seperti artikel, buku, dan peraturan perundang-undangan yang masih berlaku dan terkait dengan pokok bahasan yang dibahas dalam penelitian diteliti, dikumpulkan, dan baca ini. Bahan hukum yang digunakan kemudian dianalisis secara kualitatif. Kualitatif mengacu pada kegiatan yang menganalisis informasi secara komprehensif, yaitu. bahan sekunder hukum dari berbagai perpustakaan dan literatur, serta berupa buku, peraturan perundang-undangan, jurnal dan hasil penelitian lainnya.

3. HASIL PENELITIAN

3.1 Pengaturan Tentang Kewenangan Tindakan Polisi Melakukan Tembak Ditempat

Polri terpisah dari TNI, dan saat ini anggotanya berada di bawah kekuasaan Kehakiman Umum. Artinya, setiap perkara hukum yang menyangkut atau melibatkan anggota Polri juga tunduk pada hukum acara Peradilan Umum yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 3 Tahun 2003. tentang teknis penyelenggaraan peradilan umum bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jika seorang anggota polisi melakukan pelanggaran, dia harus menghadapi tiga persidangan berbeda: sidang disiplin, sidang kode etik, dan sidang pengadilan umum. Namun, tidak ada undang-undang khusus yang mengatur peradilan apa yang berlaku jika perbuatan melawan hukum dilakukan oleh anggota Polri. Hal ini menimbulkan kebingungan di kalangan aparat kepolisian dan masyarakat, karena tidak ada pedoman yang jelas tentang hukum mana yang harus diterapkan. (Yahya Harahap, 2002:96)

Istilah “menembak di tempat” sering digunakan oleh media atau masyarakat untuk mengkritik polisi yang menggunakan senjata api untuk menembak tersangka. Ini dapat didefinisikan sebagai

tindakan di mana polisi melepaskan peluru dari senjata api untuk menandai suatu lokasi atau tindakan. Jika menembak di tempat berkaitan dengan tugas dan wewenang kepolisian, maka dapat diartikan sebagai tindakan dimana polisi menembak tersangka di suatu tempat atau lokasi. (Sudjojono, 2008:76)

Ankum merupakan bagian penting dari Polri, karena memiliki kewenangan untuk mendisiplinkan anggotanya atas pelanggaran hukum, termasuk tindakan kriminal. Ankum selalu menyadari masalah yang dihadapi anggotanya, dan dapat membimbing mereka melalui proses hukum apa pun yang mungkin perlu mereka ambil. Pasal tersebut menyebutkan sanksi disiplin dan sanksi pelanggaran kode etik akan diperiksa jika terbukti. Jika sanksi disiplin dijatuhkan, hal ini tidak menghilangkan tuntutan pidana terhadap petugas polisi yang bersangkutan. Polisi yang melakukan tindak pidana tersebut tetap akan diproses secara pidana, meskipun telah menjalani sanksi disiplin. Selanjutnya sidang Kode Etik dilakukan terhadap pelanggaran Kode Etik Profesi Polri, Pasal 13 PP 2/2003, dan Pasal 1 angka 7 Perkapolri 14/2011.

Menurut pasal ini, penjatuhan pidana oleh alumni terhadap terperiksa yang melakukan pelanggaran disiplin pada sidang disiplin akan diproses di pengadilan umum untuk tindak pidana oleh anggota Polri yang belum menyelesaikan perkaranya. Walaupun penjatuhan sanksi disiplin yang ringan bahkan berat mungkin untuk sementara membebaskan terperiksa dari pelanggaran disiplin, ia harus melalui proses penyidikan kembali di pengadilan umum jika undang-undang tertulis mengatur bidang kehidupan tertentu dan hal-hal lain yang terkait. bidang dalam ketimpangan. (Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 2021:636)

Aparat Polri dalam kasus-kasus di atas memiliki motivasi untuk tidak segan-segan menembak di tempat demi melindungi nyawanya sendiri dan keselamatan orang lain. Hal ini sejalan dengan tugas pokok Polri yaitu melindungi keselamatan masyarakat. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) menggunakan asas kekerasan diberi wewenang untuk bertindak atau tidak bertindak menurut penilaiannya sendiri guna melindungi kehidupan manusia, menjaga ketertiban umum, dan menjamin keselamatan umum. Selain itu, setiap anggota Polri yang menggunakan kekerasan dalam tindakan kepolisian harus memperhatikan arahan pimpinan dalam melaksanakan diskresi.

Pada tahun 2009, pemerintah Indonesia membuat peraturan yang mengatur penggunaan senjata api oleh polisi. Peraturan ini didasarkan pada prinsip dan standar hak asasi manusia, dan menyatakan bahwa penggunaan senjata api hanya boleh digunakan jika benar-benar dimaksudkan untuk melindungi kehidupan manusia. Dalam kasus di mana anggota polisi dihadapkan pada ancaman langsung terhadap nyawa orang lain, penggunaan senjata api diperbolehkan sebagai upaya terakhir.

Sebelum melepaskan tembakan, polisi harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan sangat hati-hati guna menurunkan moral pelaku dan memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan ke pelaku. Jika ada bahaya yang mengancam petugas atau orang lain, peringatan mungkin tidak diperlukan. Laporan ini digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban atas penggunaan kekuatan oleh anggota Polri yang bersangkutan, serta sebagai bahan pembelaan dalam hal terjadi tuntutan pidana/perdata terkait penggunaan kekuatan oleh anggota Polri. Polisi yang bersangkutan.

3.2 Akibat Hukum Apabila Polisi Melakukan Tindakan Tembak Ditempat Tidak Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Tanggung jawab berarti harus memikul semua yang menyertainya (jika terjadi sesuatu, Anda dapat dimintai pertanggungjawaban, disalahkan, dituntut, dan banyak lagi). (Sudibyo, Bambang, 2008:771) Pengertian hukum tanggung jawab adalah akibat dari perbuatan seseorang yang berkaitan dengan etika atau moral. Jika seorang anggota Polri menyalahgunakan senjata api, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atas setiap tindak pidana yang dilakukan sebagai akibatnya. Tergantung pada tindak pidana yang dilakukan, sanksi dapat berupa denda, penjara, atau keduanya.

Jika seorang anggota Polri dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka hukumannya akan ditambah sepertiga dari tindak pidana tersebut. Ini termasuk kejahatan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta beberapa perbuatan yang tercakup dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api. Anggota Polri juga menghadapi sanksi lain, seperti teguran lisan dan tertulis, penurunan pangkat, penundaan kenaikan pangkat, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tidak dengan hormat melalui sidang disiplin.

Menurut Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, anggota polisi yang melanggar disiplin militer dapat dihukum baik dengan tindakan disipliner seperti denda atau

penjara, atau dengan hukuman pidana. Pelanggaran disiplin yang tidak murni, di sisi lain, adalah setiap tindakan yang dapat dihukum oleh hukum sebagai kejahatan yang sifatnya kurang serius. Prajurit yang melanggar undang-undang tentang disiplin prajurit dapat dikenakan tindakan disiplin dan/atau hukuman, tetapi hanya satu jenis hukuman yang dapat dijatuhkan. Atasan berwenang mengambil tindakan disipliner terhadap bawahan yang melakukan pelanggaran terhadap hukum disiplin prajurit, dan harus segera melaporkannya kepada atasan yang bersangkutan.

Tindakan disipliner yang disebutkan dapat melibatkan mengeluarkan peringatan kepada prajurit untuk mengingatkan mereka tentang hukum disiplin mereka, atau mengambil tindakan fisik untuk menegakkannya. Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa anggota polisi harus menjunjung tinggi standar etika dan perilaku. Mereka harus mematuhi hukum dan menghormati hak orang lain. Mereka harus tidak memihak dan adil dalam berurusan dengan orang lain, dan harus melindungi masyarakat dari kejahatan.

Dalam hukum pidana dikenal adanya pengertian celaan objektif dan subjektif. Celaan obyektif adalah gagasan bahwa suatu tindakan dilarang, terlepas dari niat orang tersebut. Celaan subyektif adalah gagasan bahwa seseorang dapat dicela karena melakukan tindakan yang dilarang, bahkan jika mereka tidak memiliki niat buruk. Tanggung jawab pidana hanya dapat ada jika ada celaan objektif atas perbuatan tersebut, dan orang tersebut dapat dihukum karenanya.

Dalam hukum pidana, asas tanggung jawab adalah bahwa seseorang tidak boleh dihukum jika tidak ada kesalahan di pihaknya. Tidak ada sanksi hukum khusus bagi oknum polisi yang menyalahgunakan senjata api, namun hal ini bisa diatur dalam KUHP yang ada bagian tentang kekerasan atau kejahatan terhadap jiwa dan raga. Dengan kata lain, menggunakan kekuatan fisik dan kekerasan untuk melukai seseorang memenuhi syarat sebagai penyalahgunaan senjata api. KUHP mengatur tentang tindak pidana terhadap nyawa orang, penganiayaan, dan mengakibatkan orang mati/luka karena kesalahan/kelalaian. Namun, belum ada aturan khusus yang mengatur tentang sanksi pidana terhadap anggota Polri yang menyalahgunakan senjata api. (Hanny Saida Flora, 2022:122)

Anggota Polri membutuhkan senjata api untuk menjalankan tugasnya, namun masih banyak terjadi penyalahgunaan senjata api. Penyalahgunaan ada yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas, ada pula yang dilakukan di luar konteks pelaksanaan tugas. Penggunaan senjata api adalah salah, seperti halnya memakan buah simalakama adalah salah bagi anggota Polri. Senjata api tidak boleh digunakan tanpa tujuan polisi yang sah, dan harus didistribusikan dengan hemat untuk menghindari kerusakan dan korban jiwa.

Socrates percaya untuk mendapatkan polisi yang baik, lima hal harus dilakukan: seleksi yang baik, pendidikan yang baik, pelatihan yang baik, kehidupan sehari-hari yang baik, dan gaji yang memadai. Untuk menciptakan polisi yang stabil secara emosional, mereka harus dipilih dengan hati-hati dan memiliki motivasi yang kuat untuk pekerjaan itu. Polisi sulit berkembang secara emosional karena cara mereka dididik dan faktor sosial yang mempengaruhi emosi mereka. Mereka menghadapi tiga dilema dalam perjalanan menuju perkembangan emosional, yaitu cara institusi mereka membentuk personel polisi, hukuman yang masih sering mereka dengar karena bermain hukuman fisik terhadap mahasiswa atau taruna Polri, dan dilema yang mereka hadapi dalam kehidupan pribadi mereka.

Hal pertama yang akan mempengaruhi perkembangan karakter nantinya adalah pengalaman individu dalam bidang tugasnya. Petugas yang mengalami pelecehan dan kekerasan dari penjahat sering memiliki stabilitas emosi yang buruk, yang dapat berdampak lama pada kemampuan mereka untuk melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Kedua, pengadilan seringkali memberikan hukuman yang lebih ringan kepada orang yang menghina aparat penegak hukum, yang selanjutnya memicu masalah pelanggaran hukum.

Untuk meningkatkan profesionalisme Polri, perlu adanya dasar atau dasar pengetahuan dalam ilmu kepolisian. Hal ini dapat diperoleh dengan bekerja sama dengan Polri, yang dapat bertindak sebagai polisi yang berwibawa dan netral yang dapat dipercaya oleh masyarakat. Pemolisian masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif melalui Polmas, antara lain dengan membangun birokrasi yang rasional di tubuh kepolisian dan menanamkan etos kerja yang berorientasi pada pelayanan pelanggan. Selain itu, materi muatan lokal akan diajarkan di sekolah kepolisian negara bagian, dan komisi kepolisian akan terdiri dari penasehat nonpartisan dan pendukung kepolisian nasional.

Faktor eksternal biasanya menyebabkan petugas pemegang senjata api tidak mengikuti disiplin yang ketat. Selain itu, kondisi dan situasi yang dihadapi petugas ini seringkali berperan dalam perilaku buruk mereka. Petugas polisi tidak diawasi dengan cukup baik, dan hal ini menyebabkan mereka

menggunakan senjata api secara tidak perlu, seringkali dalam situasi kekerasan. Ini karena mereka tidak berada di bawah tekanan yang cukup, dan diberi terlalu banyak kebebasan.

Sebelum menugaskan anggota yang diharapkan menggunakan kekerasan dalam tindakan kepolisian, pimpinan harus memberikan pengarahan kepada mereka tentang penggunaan kekerasan. Setiap anggota yang menggunakan kekerasan dalam tindakan kepolisian harus memperhatikan arahan pimpinan dan menjadikannya sebagai pertimbangan dalam melaksanakan diskresi polisi.

Sanksi yang dapat diterima anggota Polri yang menyalahgunakan senjata tergantung dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Unit P3D. Jika pelanggaran tersebut tergolong pelanggaran disiplin, sanksinya tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Jika pelanggaran tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan Unit P3D dinyatakan sebagai pelanggaran disiplin dan tindak pidana, anggota juga dikenakan sanksi pidana berdasarkan KUHP.

Kebijakan reaktif pasca insiden penyalahgunaan senjata api tidak menimbulkan efek jera bagi rekan-rekan lainnya, selain tidak adanya pertanggungjawaban hukuman yang memadai. Kebijakan reaktif terlalu lama berlaku, dan citra Polri memudar setelah korban berjatuh. Kebijakan proaktif untuk mencegah penyimpangan belum menjadi agenda utama Polri, padahal seharusnya untuk meningkatkan dan menjaga kredibilitas penegakan hukum di masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Pengaturan kewenangan tindakan polisi melakukan tembak ditempat merupakan hak diskresi yang berdasarkan peraturan perundang undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia. Dan penegakan hukum terhadap polri yang melakukan penembakan yang mengakibatkan kematian yaitu Polri tersebut juga diadili dan diperiksa di peradilan Umum seperti halnya warga sipil lainnya. Polri dalam hal melakukan tindak pidana yang melakukan penembakan yang mengakibatkan kematian juga melanggar Peraturan Disiplin dan Kode Etik Profesi kepolisian. Maka selain diperiksa di peradilan Umum, Polri tersebut juga di periksa di Sidang disiplin dan sidang kode Etik Polri.

Pada penulisan ini penulis memberikan saran Kepada pemerintah diharapkan untuk terus mengawasi dengan baik jalannya pelaksanaan pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat supaya tidak menyimpang dari tujuan dan ketentuan hukum aparat kepolisian yang berlaku. Kepada masyarakat diharapkan bisa meningkatkan kesadaran hukum untuk lebih memaknai pentingnya peran polri dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, sehingga masyarakat dapat memperoleh keadilan tanpa merasa adanya diskriminasi. Kepada Instansi kepolisian hendaknya pembinaan dilakukan secara intensif dan merata terhadap anggota kepolisian dalam meningkatkan profesionalitasnya, khususnya pembinaan mental dan keterampilan khusus yang harus dimiliki oleh seorang anggota kepolisian dan hendaknya melakukan pengawasan khusus yang responsif terhadap aparat kepolisian yang diberi wewenang memegang senjata api.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, 2007, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, 2021, *Sanksi Hukum Terhadap Anggota Polisi Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan*, Jurnal Preferensi Hukum, Vol. 2 No. 3, Fakultas Hukum Warmadewa, Denpasar.
- Ani Sri Rahayu, 2014, *"Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran"*, Bumi Aksara. Jakarta.
- Darji Darmodiharjo dan Sidharta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, Cetakan ke-5, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fajar, M., & Achmad, Y, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar.
- Hanny Saida Flora, 2022, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, bumi aksara.
- P.A.F lamintang, 2014, *"Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia"*, Sinar Grafika, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Mengenal Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, cet. 6, Bandung.
- Sudjojono, 2008, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Laksbang Mediatama. Surabaya.
- Sudibyo, Bambang, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta.
- Yahya Harahap, 2002, *"Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP"*, Cet III , Sinar Grafika, Jakarta.